



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

TJASMOYO, Tempat / Tanggal lahir : Semarang, 16 Agustus 1960, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak Bekerja, yang beralamat di Jl. Melur Tugu VI/37, RT 007 RW 009, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Januari 2020, di bawah register perkara No. 19/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK: 3172031608600003 atas nama TJASMOYO;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172031601095306 atas nama TJASMOYO;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-12092019-0009 tertanggal 12 September 2019, tertulis tanggal kelahiran Pemohon Semarang, 16 Agustus 1960;
4. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan tahun lahir didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang seharusnya TJASMOYO, lahir di Semarang, 16 Agustus 1949, namun tertulis TJASMOYO, lahir di Semarang, 16 Agustus 1960;
5. Bahwa berdasarkan Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kasepuhan Nomor : 474.1/34/49, tertulis tanggal kelahiran Pemohon Batang, 16 Agustus 1949;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tempat dan tahun lahir didalam

Hal 1 dari 8 hal, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula TJASMOYO, lahir di Semarang, 16 Agustus 1960, diperbaiki menjadi TJASMOYO, lahir di Batang, 16 Agustus 1949 disesuaikan dengan Surat Kelahiran Pemohon;

7. Bahwa perbaikan tersebut diatas bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
8. Bahwa untuk perbaikan Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki tempat dan tahun lahir didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula TJASMOYO, lahir di Semarang, 16 Agustus 1960, diperbaiki menjadi TJASMOYO, lahir di Batang, 16 Agustus 1949 disesuaikan dengan Surat Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Identitas Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir dipersidangan menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172031608600003 atas nama Tjasmoyo. tertanggal 16 Desember 2011 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172031601095306, atas nama kepala keluarga Tjasmoyo, tertanggal 15 Desember 2010 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 2821/1981 atas nama Tjasmoyo dengan Ameh, tertanggal 4 Desember 1981 (diberi tanda P-3);

Hal 2 dari 8 hal, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-12092019-0009, atas nama Tjasmoyo, tertanggal 12 September 2019 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Kelahiran No. 4741/34/49 atas nama Tjasmoyo tertanggal 7 November 2019 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Tjasmoyo tertanggal 8 Setember 2019 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Kartu Indonesia Sehat Nomor. 0001910993534, atas nama Casmoyo (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Ameh dan Wardoyo D, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AMEH, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Batang, 16 Agustus 1949, dengan nama Tjasmoyo;
- Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan tahun lahir didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang seharusnya TJASMOYO, lahir di Batang, 16 Agustus 1949, namun tertulis TJASMOYO, lahir di Semarang, 16 Agustus 1960;
- Bahwa didalam Surat Kelahiran milik Pemohon tertulis tanggal kelahiran Pemohon lahir di Batang, 16 Agustus 1949;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tempat dan tahun lahir didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula TJASMOYO, lahir di Semarang, 16 Agustus 1960, diperbaiki menjadi TJASMOYO, lahir di Batang, 16 Agustus 1949 disesuaikan dengan Surat Kelahiran Pemohon;

2. WARDOYO D, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;

Hal 3 dari 8 hal, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Batang, 16 Agustus 1949, dengan nama Tjasmoyo;
- Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan tahun lahir didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang seharusnya TJASMOYO, lahir di Batang, 16 Agustus 1949, namun tertulis TJASMOYO, lahir di Semarang, 16 Agustus 1960;
- Bahwa didalam Surat Kelahiran milik Pemohon tertulis tanggal kelahiran Pemohon lahir di Batang, 16 Agustus 1949;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tempat dan tahun lahir didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula TJASMOYO, lahir di Semarang, 16 Agustus 1960, diperbaiki menjadi TJASMOYO, lahir di Batang, 16 Agustus 1949 disesuaikan dengan Surat Kelahiran Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk bermaksud untuk memperbaiki tempat dan tahun lahir didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula TJASMOYO, lahir di Semarang, 16 Agustus 1960, diperbaiki menjadi TJASMOYO, lahir di Batang, 16 Agustus 1949 disesuaikan dengan Surat Kelahiran Pemohon;

Hal 4 dari 8 hal, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan keterangan saksi Ameh dan Wardoyo D, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Batang, 16 Agustus 1949, dengan nama Tjasmoyo;
- Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan tahun lahir didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang seharusnya TJASMOYO, lahir di Batang, 16 Agustus 1949, namun tertulis TJASMOYO, lahir di Semarang, 16 Agustus 1960;
- Bahwa didalam Surat Kelahiran milik Pemohon tertulis tanggal kelahiran Pemohon lahir di Batang, 16 Agustus 1949;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tempat dan tahun lahir didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula TJASMOYO, lahir di Semarang, 16 Agustus 1960, diperbaiki menjadi TJASMOYO, lahir di Batang, 16 Agustus 1949 disesuaikan dengan Surat Kelahiran Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172031608600003 tertanggal 16 Desember 2011, dan bukti yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3172031601095306, tertanggal 15 Desember 2010, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jakarta Utara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172031608600003 tertanggal 16 Desember 2011, terbukti bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, tertulis Pemohon lahir di Semarang, 16 Agustus 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3172031601095306, tertanggal 15 Desember 2010, terbukti bahwa didalam Kartu Keluarga milik Pemohon, tertulis Pemohon lahir di Semarang, 16 Agustus 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 2821/1981, tertanggal 4 Desember 1981 terbukti

Hal 5 dari 8 hal, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa didalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, tertulis Pemohon lahir di Semarang, 16 Agustus 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-12092019-0009, tertanggal 12 September 2019 terbukti bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, tertulis Pemohon lahir di Semarang, 16 Agustus 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-5 berupa Surat Kelahiran No. 4741/34/49 tertanggal 7 November 2019 terbukti bahwa didalam Surat Kelahiran milik Pemohon, tertulis Pemohon lahir di Batang, 16 Agustus 1949;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan tahun lahir didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang seharusnya TJASMOYO, lahir di Batang, 16 Agustus 1949, namun tertulis TJASMOYO, lahir di Semarang, 16 Agustus 1960

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-6 berupa Surat Pernyataan tertanggal 8 Setember 2019, terbukti bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tempat dan tahun lahir didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula TJASMOYO, lahir di Semarang, 16 Agustus 1960, diperbaiki menjadi TJASMOYO, lahir di Batang, 16 Agustus 1949 disesuaikan dengan Surat Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa setahu saksi-saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi-saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada, dan tujuannya adalah untuk kepentingan hukum Pemohon, maka untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah kehendak Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Hal 6 dari 8 hal, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon memperbaiki tempat dan tahun lahir didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula TJASMOYO, lahir di Semarang, 16 Agustus 1960, diperbaiki menjadi TJASMOYO, lahir di Batang, 16 Agustus 1949 disesuaikan dengan Surat Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Identitas Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh: Chrisfajar Sosiawan., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Butet Mariani Rutua E, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Butet Mariani Rutua E, S.H., M.H.

Chrisfajar Sosiawan., S.H., M.H H

Hal 7 dari 8 hal, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,-

Hal 8 dari 8 hal, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)